



Journal of Human And Education

Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 304-308

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya

Muhyiddin Indra Aji¹, Virginia Mandasari²

UPN Veteran Jawa Timur

Email: 22012010234@student.upnjatim.ac.id¹, virginia_mandasari.mnj@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Pendampingan sertifikasi halal *self declare* adalah kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Program (SEHATI) adalah program sertifikasi halal gratis yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (KEMENAG). Pada kegiatan ini menggunakan beberapa metode yaitu; analisis, survei, observasi, wawancara, dan proses pembuatan, yang melibatkan pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Tidak semua pelaku usaha mendapatkan pendampingan, pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman seperti, nasi ayam geprek, nasi goreng, rujak, risol, es dawet, kombucha, dan sebagainya yang dapat pendampingan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas UMKM, membantu pelaku UMKM memenuhi syarat kehalalan dan higienitas, dan meningkatkan image positif produk halal. Sertifikasi halal dapat diajukan dengan memenuhi beberapa syarat seperti; NIB, foto KTP asli, e-mail aktif, nomor HP yang bisa dihubungi, foto produk, bahan-bahan pembuatan produk, dan proses pembuatan produk tersebut. Hasil dari kegiatan ini adalah sertifikasi halal pada produk UMKM yang didampingi sehingga dapat membantu untuk bersaing di pasar yang kompetitif.

Kata Kunci: *Pendampingan, Halal, SEHATI, UMKM, Surabaya*

Abstract

Assistance with halal self-declaration certification is an activity aimed at assisting MSME actors in Baratajaya Village, Surabaya, Gubeng District, Surabaya City. The (SEHATI) program is a free halal certification program organized by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) of the Ministry of Religion (KEMENAG). This activity uses several methods namely; analysis, survey, observation, interviews, and the manufacturing process; which involves MSME actors in Baratajaya Village, Gubeng District, Surabaya City. Not all business actors receive assistance, business actors operating in the food and beverage sector such as fried chicken rice, fried rice, rujak, risol, ice dawet, kombucha, and so on receive assistance. This activity is carried out to increase the accessibility of MSMEs, help MSMEs fulfill halal and hygiene requirements, and increase the positive image of halal products. Halal certification can be submitted by fulfilling several requirements; such as NIB, original ID card photo, active e-mail, cellphone number that can be contacted, product photo, product manufacturing materials, and product manufacturing process. The result of this activity is halal certification for the products of the MSMEs assisted so that it can help them compete in a competitive market.

Keywords: *Mentoring, Halal, SEHATI, MSME, Surabaya*

PENDAHULUAN

Pengetahuan konsumen tentang kehalalan, kualitas, dan harga produk berdampak signifikan pada peningkatan penjualan. Sertifikasi halal adalah bentuk jaminan bahwa produk yang dihasilkan atau digunakan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Sertifikasi ini menjadi sangat penting bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa produk atau makanan yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip ajaran agama mereka (Fahmi Cholid, 2023). Data statistik Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) pada Juni 2024

menunjukkan bahwa 87,08% penduduk Indonesia (245,93 juta) menganut agama Islam (Raden Maulana Rais Permana, 2024). Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan memudahkan proses sertifikasi, BPJPH meluncurkan program SEHATI.

Dengan adanya sertifikasi halal, Menteri Agama memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya memenuhi standar kehalalan dan kebersihan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan citra positif terkait jaminan produk halal. Menurutnya, produk halal kini diakui di seluruh dunia sebagai simbol kualitas dan kebersihan. Oleh karena itu, tak mengherankan jika permintaan terhadap produk halal terus berkembang pesat, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup global (halal lifestyle). Program SehatI ditujukan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena banyak di antaranya yang masih belum tersertifikasi halal. Dengan adanya program SEHATI ini, diharapkan semakin banyak UMKM yang bisa mengakses pasar halal global. Tahun ini, BPJPH Kemenag kembali menginisiasi kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan instansi yang memiliki anggaran atau dana untuk mendukung sertifikasi halal bagi UMK. Diharapkan, bantuan pembiayaan ini dapat disalurkan dengan tepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi sebanyak mungkin pelaku UMK (Benny Andrios, 2021).

Self Declare adalah sebuah pernyataan dari pelaku usaha mikro dan kecil mengenai status kehalalan produk yang mereka hasilkan. Namun, pelaku usaha tidak bisa begitu saja mengklaim produknya halal tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan. Untuk bisa menggunakan *self declare*, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, adanya pendampingan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan status halal yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Skema sertifikasi halal melalui *Self Declare* untuk pelaku UMKM harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu produk yang dihasilkan tidak memiliki risiko, memanfaatkan bahan yang kehalalannya sudah terjamin, serta proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan bersifat sederhana. Terkait dengan penggunaan bahan yang sudah terjamin kehalalannya, hal ini harus dibuktikan melalui dokumen sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, yang mana bahan-bahan tersebut tidak memerlukan sertifikat halal (Ihatec, 2022). Untuk mempercepat pelaksanaan program SEHATI maka diperlukan pendampingan proses sertifikasi halal, termasuk di Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

METODE

Dalam kegiatan pendampingan ini, dilakukan dengan beberapa metode antara lain; analisis, survei, observasi, wawancara, dan proses pembuatan; yang melibatkan Dinas Koperasi UMKM Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai penyelia halal, dan pelaku UMKM sebagai responden. Dalam kegiatan pendampingan ini, yang pertama dilakukan adalah menganalisis pelaku usaha mana yang memenuhi kriteria UMKM. Kemudian menghubungi pelaku UMKM yang telah terpilih untuk meminta ketersediaan pendampingan. Setelah terpilih beberapa UMKM yang siap untuk didampingi, diadakan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selanjutnya memastikan kepemilikan NIB dari masing-masing UMKM, karena wajib dimiliki oleh seluruh UMKM dan NIB menjadi salah satu persyaratan sertifikasi halal. Apabila belum memiliki NIB, maka akan langsung dibuatkan melalui website OSS. Selanjutnya memastikan seluruh persyaratan sertifikasi halal terpenuhi; antara lain, NIB, foto KTP asli, e-mail aktif, nomor HP yang bisa dihubungi, foto produk, bahan-bahan pembuatan produk, dan proses pembuatan produk tersebut; sehingga dapat diproses melalui website SiHalal. Metode pendampingan ini dilaksanakan mulai tanggal 27 September 2024 hingga 31 Januari 2025 bersama UMKM Baratajaya.

HASIL

Sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan tertentu. Tujuan utama dari proses ini adalah mendapatkan pengakuan resmi yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan halal. Pelaku usaha yang ingin mencantumkan label halal pada produknya wajib terlebih dahulu memperoleh sertifikat halal. Proses sertifikasi ini sangat penting karena dalam prinsip agama Islam, status halal dan haram merupakan aspek mendasar dalam syariat dan hukum Islam. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tingkat kehalalan suatu produk pangan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan keamanan bagi umat Muslim. Inilah alasan mengapa sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting bagi suatu produk. (Kemenag, 2024) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memproduksi ketiga jenis produk tersebut diberikan batas waktu hingga 17 Oktober 2026 untuk menyelesaikan perizinan dan memperoleh sertifikat halal. Oleh karena itu, BPJPH mengimbau para pelaku UMK yang produknya diwajibkan memiliki sertifikat halal agar segera mengajukan sertifikasi melalui situs ptsp.halal.go.id.

Adapun alasan mengapa sertifikasi halal penting bagi UMKM :

1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Sertifikasi halal memastikan kepada konsumen bahwa suatu produk telah melewati proses verifikasi dan memenuhi standar kehalalan yang berlaku. Hal ini sangat penting, terutama bagi konsumen muslim yang menjadikan status halal sebagai prioritas utama dalam memilih produk, baik makanan, maupun minuman. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen merasa lebih tenang dan yakin bahwa produk tersebut aman dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Kepercayaan ini juga berlaku untuk konsumen non-muslim yang menganggap produk bersertifikasi halal memiliki standar kebersihan, kualitas, dan keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan tetapi juga membantu menciptakan citra positif bagi produsen.

2. Memperluas Pangsa Pasar

Produk yang memiliki sertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, terhadap pentingnya kualitas, keamanan, dan kebersihan produk. Bagi konsumen muslim, sertifikasi halal adalah jaminan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip keagamaan mereka. Sementara itu, konsumen non-muslim seringkali menganggap produk bersertifikasi halal memiliki standar kebersihan, kesehatan, dan proses produksi yang lebih terjamin. Di tingkat global, produk halal semakin diminati tidak hanya di negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga di negara-negara non-muslim dengan populasi muslim yang signifikan. Sertifikasi halal memungkinkan produk untuk bersaing di pasar internasional, membuka peluang ekspor, dan memperluas jangkauan konsumen di berbagai wilayah. Dengan kata lain, sertifikasi halal memberikan keuntungan strategis bagi produsen dalam menarik lebih banyak konsumen dari berbagai segmen pasar.

3. Memenuhi Tuntutan Pasar Global

Permintaan terhadap produk halal terus meningkat secara signifikan, baik di pasar domestik maupun internasional. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan produk halal menjadi prioritas utama dalam konsumsi sehari-hari. Hal ini menciptakan peluang besar bagi produsen untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang sangat besar. Sementara itu, di pasar global, produk halal kini semakin diminati tidak hanya oleh konsumen muslim, tetapi juga oleh konsumen non-muslim yang menghargai kualitas, kebersihan, dan keamanan dari produk yang bersertifikasi halal. Banyak negara, termasuk negara-negara non-muslim seperti Jepang, Korea Selatan, dan sebagian negara Eropa, mulai memperhatikan kebutuhan konsumen muslim di wilayah mereka, sehingga permintaan produk halal terus meningkat. Sertifikasi halal menjadi kunci untuk memenuhi standar dan regulasi di berbagai negara, memungkinkan produk untuk menembus pasar internasional. Dengan memiliki sertifikasi halal, produsen dapat memperluas bisnis mereka ke tingkat global, bersaing di pasar internasional, dan memanfaatkan potensi besar dari industri halal yang bernilai triliunan dolar.

4. Meningkatkan Daya Saing

Sertifikasi halal menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui proses yang aman, higienis, dan sesuai standar kualitas tertentu. Di pasar lokal, sertifikasi halal membuat produk UMKM lebih dipercaya oleh konsumen dibandingkan produk yang tidak memiliki jaminan halal. Hal ini meningkatkan peluang produk untuk dipilih, terutama di pasar yang mayoritas konsumennya adalah muslim. Selain itu, di pasar global, sertifikasi halal memberikan akses kepada UMKM untuk bersaing di tingkat internasional. Dengan meningkatnya permintaan produk halal di seluruh dunia, UMKM yang memiliki sertifikasi halal dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan bersaing dengan perusahaan besar. Dengan kata lain, sertifikasi halal tidak hanya membantu UMKM membangun reputasi yang baik di mata konsumen, tetapi juga memperkuat posisi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar lokal maupun global.

5. Memberikan Rasa Aman dan Nyaman

Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan telah memenuhi standar kehalalan, kebersihan, dan keamanan. Hal ini memberikan kepastian kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan ajaran agama dan bebas dari bahan-bahan yang diharamkan. Selain itu, rasa aman juga didapatkan dari proses produksi yang telah diawasi secara ketat dan mengikuti standar tertentu, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi. Hal ini menjadikan konsumen lebih percaya bahwa produk halal tidak hanya aman secara religius, tetapi juga secara kesehatan. Bagi konsumen non-muslim, produk bersertifikasi halal sering diasosiasikan dengan kualitas tinggi, higienis, dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini menciptakan rasa nyaman karena mereka tahu bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi yang ketat.

Dengan sertifikasi halal, produsen memberikan jaminan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual konsumen muslim, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan kenyamanan di kalangan masyarakat umum. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang kuat antara produsen dan konsumen.

Pembahasan

Self declare halal adalah skema sertifikasi halal yang bergantung pada pernyataan dari pelaku usaha yang mengklaim bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan adalah halal. Dengan demikian, penandaan tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa produk tersebut benar-benar halal (Ishom, 2024). Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat sertifikasi halal dengan skema *self declare* (pernyataan mandiri), yang umumnya ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK):

1. Memastikan Kriteria UMK

- Skema *self declare* biasanya hanya berlaku untuk UMK yang memenuhi syarat tertentu, seperti:
 - Memiliki omset maksimal Rp 500 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun.
 - Menggunakan bahan-bahan yang sudah terjamin halal dan tidak berpotensi haram.
 - Proses produksi sederhana, tanpa risiko tercampur bahan non-halal.

2. Mendaftar ke Sistem Sertifikasi Halal Online

- Kunjungi situs resmi BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di ptsp.halal.go.id.
- Buat akun jika belum memilikinya, dan lengkapi data yang diminta.

3. Melengkapi Dokumen yang Dibutuhkan

Siapkan dokumen berikut untuk pengajuan:

- KTP pemilik usaha.
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- NIB (Nomor Induk Berusaha).
- Daftar produk dan bahan baku yang digunakan (beserta sumbernya).
- Proses produksi yang dilakukan.

4. Melalui Pendampingan Proses Sertifikasi

- Ikuti proses pendampingan halal yang dilakukan oleh Pendamping yang ditunjuk BPJPH.
- Pendamping akan memeriksa bahan, proses produksi, dan dokumen untuk memastikan semua memenuhi syarat halal.

5. Mengisi Surat Pernyataan Kehalalan

- Buat surat pernyataan kehalalan produk yang ditandatangani oleh pemilik usaha di atas meterai.
- Surat ini menjadi dasar klaim kehalalan produk.

6. Pengajuan Sertifikat Halal

- Setelah proses pendampingan selesai dan produk dinyatakan memenuhi syarat, ajukan dokumen ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal.
- BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan deklarasi pelaku usaha serta hasil proses verifikasi yang dilakukan.

7. Label Halal pada Produk

- Usai sertifikat halal diperoleh, pelaku usaha berhak menambahkan label halal pada kemasan produk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Catatan Penting:

- Sertifikasi halal *self declare* memerlukan kejujuran dan tanggung jawab penuh dari pelaku usaha.
- Jika terbukti ada pelanggaran atau ketidaksesuaian, sertifikat halal bisa dicabut, dan pelaku usaha dapat dikenai sanksi.

SIMPULAN

Implementasi pendampingan produk halal pada UMKM Baratajaya menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Pendampingan berkelanjutan sangat penting dalam mendukung proses sertifikasi halal digital yang kompleks dan memerlukan waktu yang lama. Dibutuhkan pendampingan intensif karena sangat banyak pelaku UMKM yang masih belum menguasai teknologi digital. Melalui pendampingan yang dilakukan, sebanyak 10 UMKM Baratajaya telah berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan bentuk legalitas lain seperti NIB, logo, paten merk, dan edukasi pemasaran untuk produk mereka. Sehingga UMKM mereka dapat naik kelas dan memasarkan produknya di pasar yang lebih kompetitif. Mengingat banyaknya UMKM yang ada di Indonesia terutama Surabaya, penyebaran dan penambahan pendamping di setiap kelurahan sangat diperlukan. Dibutuhkan kerjasama oleh seluruh pihak terutama Pemerintah Kota Surabaya untuk berperan lebih aktif dalam mendukung pengembangan UMKM halal melalui pendampingan strategis, demi terwujudnya peningkatan kelas UMKM yang merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Surabaya atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat ini. Dukungan dan arahan yang diberikan selama proses pendampingan sangat berarti dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, yang telah menyediakan fasilitas dan informasi yang mendukung pelaksanaan pendampingan terhadap para pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Penghargaan yang tak kalah besar juga penulis sampaikan kepada para pelaku UMKM yang telah dengan antusias mengikuti proses pendampingan ini. Semangat dan keterbukaan mereka untuk belajar serta bekerja sama menjadi motivasi bagi penulis dalam memberikan pendampingan terbaik. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada para pembimbing, rekan sejawat, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung keberhasilan kegiatan ini. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang mendambakan perkembangan usaha yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Andrios. (2021). *Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK*.
- Budimas, J. (2024). *Ade Khadijatul Z Hrp, Sari Fitri, Yenni Batubara Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sistem eko. 06(01), 1-10.*
- Ermawati, E., & Itmam, M. S. (2024). *Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Kudus. 3, 32-48.*
- Fahmi Cholid. (2023). *Pentingnya Sertiikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen.*
- Ihatec. (2022). *Apa sih Self Declare itu? Dan Apa Manfaatnya untuk Pelaku UMK?* <https://ihatec.com/self-declare/>
- Ishom. (2024). *Self Declare Halal dan Label "No Pork No Lard."* [https://kemenag.go.id/kolom/self-declare-halal-dan-label-no-pork-no-lard-iFqBv#:~:text=self declare halal-,Self declare halal merupakan skema sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan,suatu produk benar-benar halal](https://kemenag.go.id/kolom/self-declare-halal-dan-label-no-pork-no-lard-iFqBv#:~:text=self%20declare%20halal-,Self%20declare%20halal%20merupakan%20skema%20sertifikasi%20halal%20yang%20dilakukan%20berdasarkan,suatu%20produk%20benar-benar%20halal)
- Kemenag. (2024). *Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah.* <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>
- Mya, V. A. N., & Handayani, T. (2023). *Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis. Islamic Economics and Business Review, 2(2), 235-249.* <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6240>
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). *Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia), 8(1), 1-8.* <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>
- Raden Maulana Rais Permana. (2024). *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester I/2024.*